

Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya

Habibah Nurul Umah^{*1}, Sadari²

¹Pascasarjana UIN Walisongo Semarang; email: habibah@uii.ac.id

²Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA); email: sadari@iprija.ac.id

*Correspondence

Received: 2022-03-25; Accepted: 2022-04-23; Published: 2022-06-30

Abstract—*The phenomenon of the 20th century in the Islamic world is that there are efforts to reform family law by countries with Muslim-majority populations. This is done as a response to the dynamics that occur in the community. In general, the objectives are to: (1) unify the marriage law, (2) improve the status of women (3) and respond to the developments and demands of the times because the traditional fiqh concept is considered incapable of answering it. The history of Islamic family law reform begins with Turkey, as the first country to reform Muslim family law, followed by Lebanon and Egypt, then Brunei, Malaysia and Indonesia. The conception is based on three things, namely: (1) Conception of Family Law, (2) Sources of Family Law, namely the sources of Islamic family law are the Qur'an and Al-Hadith. The two sources are then excavated, the results of which can be in the form of fiqh, fatwas and even laws and regulations (qānun). (3) The method and purpose of reforming Islamic family law is to create a kind of legal unification. While the main goal is to increase the status of women by adjusting to the times. The reform of Islamic family law in Indonesia came to the fore starting with the official recognition of the religious courts (PA) as 'judicial power' in a state of law through Article 10 of Law no. 14 of 1970. Furthermore, the position, authority or jurisdiction and organization has been regulated and described in Law no. 7 of 1989, Law no. 3 of 2006, which has the authority to adjudicate certain cases: (1) marriage, (2) inheritance, (3) will, (4) grant, (5) waqf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat and (9) sharia economy, for the Muslim population.*

Keywords: Updates; Law; Marriage; World

Abstrak—Fenomena abad 20 di dunia Islam adanya upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuannya secara umum untuk: (1) unifikasi hukum perkawinan, (2) peningkatan status perempuan (3) dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Babak sejarah pembaruan hukum keluarga Islam dimulai dari Turki, sebagai negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga Muslim, kemudian diikuti Lebanon dan Mesir kemudian Brunei, Malaysia dan Indonesia. Konsepsinya didasarkan pada tiga hal yakni: (1) Konsepsi hukum keluarga, (2) Sumber hukum keluarga yakni Sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (qānun). (3) Metode dan tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam tujuan utamanya adalah untuk terjadinya semacam unifikasi hukum. Sedangkan tujuan utamanya peningkatan status perempuan dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai 'judicial power' dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam.

Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum; Perkawinan; Dunia Muslim

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah adanya upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim.¹ Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan usaha pembaharuan hukum perkawinan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) unifikasi hukum perkawinan², (2) peningkatan status perempuan (3) dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.³

Realitas pembaharuan hukum Islam yang dilakukan di negara-negara Islam di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Tenggara melahirkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir. Perubahan tersebut terjadi baik dalam sistem peradilan maupun dalam sistem yang diterapkan.⁴

Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim mencakup tiga belas aspek⁵ yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyat wajibah dan pengelolaan wakaf.⁶

Hukum keluarga yang berlaku antara satu negara dengan negara lainnya tentu berbeda, termasuk hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara muslim. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di negara-negara muslim adalah hukum Islam, namun pemaknaan serta interpretasi hukum Islam juga memiliki perbedaan.

Hal ini bisa kita lihat dari pluralitas hukum keluarga yang ada di beberapa negara muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, maka negara-negara muslim kemudian melakukan pembaharuan hukum keluarga untuk mengakomodir berbagai persoalan yang muncul. Pembaharuan ini selanjutnya menjadi tonggak awal reformasi hukum keluarga yang merata di negara-negara muslim. Banyak perbedaan dalam melakukan pembaharuan⁷ dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern.

¹ Negara Muslim adalah negara-negara yang penduduk muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk, meskipun konstitusinya tidak secara eksplisit menyebutkan diri sebagai negara Islam. Dalam catatan sejarah, hampir seperempat penduduk dunia adalah muslim dan muslim terbesar di dunia tersebar di benua Asia. Benua Afrika menempati posisi kedua, dan selanjutnya adalah benua Eropa. Sedangkan benua Australia dan Amerika, Islam berkedudukan sebagai minoritas. Lia noviana, "Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2019.

² Usaha unifikasi dilakukan karena ada sejumlah madzab yang diikuti di suatu negara yang terdiri dari madzab-madzab dikalangan Sunni atau antara Sunni dan Sy'i. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta, INIS, 2002), 5.

³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta, INIS, 2002).

⁴ Suchamdi, "Heterogeneous Prundang-undangan Hukum perkawinan Negara-negara Muslim Modern," *Jurnal Kodifikasi*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2013.

⁵ Dari ketiga belas aspek pembaharuan yang diusung oleh negara-negara mayoritas Muslim, dapat dilihat bahwa mayoritas tujuan pembaharuan hukum keluarga adalah untuk peningkatan status wanita. Lia noviana, "Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 2 Tahun 2019.

⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhy, Academy of Law and Religion, 1987), 12.

⁷ Pada mulanya, pembaruan dalam hukum hanya ditujukan pada aspek-aspek yang menyangkut hukum perdagangan dan pidana dengan mengadopsi hukum Barat, terutama yang berasal dari Perancis, Jerman, Swiss, dan Belanda. Sebelum tahun 1915 para pembaru menolak untuk melakukan pembaruan dalam bidang hukum keluarga, dengan alasan karena hukum keluarga dipandang sebagai inti dan jantung hukum Islam itu sendiri dan merupakan aturan-aturan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunah Nabi Saw. Hukum keluarga mulai tersentuh pembaruan setelah tahun 1915. Berbeda dengan model pembaruan tahap pertama yang mengadopsi hukum-hukum Barat, pada tahap kedua ini, sebagaimana ditegaskan Akhmad

Di Tunisia dan Turki telah mempraktikkan hukum Islam secara liberal, karena konteksnya berakar dari akar historis hukum dalam ruang kehidupan masyarakat bangsa. Lain dengan, Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain, masih memakai aplikasi hukum Islam sebagaimana yang ada dalam kitab fikih anutan mereka. Di tengah di antara dua arus itu muncul banyak negara yang mencoba melakukan aplikasi hukum di negara masing-masing dengan mencoba menjembatani antara kebutuhan baru yang mendesak dan kekayaan diri yang masih berfungsi, dan ini banyak dianut oleh negara bangsa muslim modern pada umumnya. Belum lagi Iran yang *nota bene* bermazhab Syi'ah juga punya karakteristik sendiri dalam aplikasi hukum keluarganya.⁸

Banyaknya sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, mengindikasikan kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya tergolong heterogen semacam Indonesia dan Malaysia, berlakunya hukum yang pluralis memang sebuah keniscayaan.⁹ Sederet topik di atas, lebih menarik lagi bila ditilik pada pro dan kontra seputar hukum keluarga. Misal, poligami, indepedensi wanita dalam nikah, umur dan interval menikah, perceraian di depan pengadilan, anak angkat, catatan nikah sampai ketentuan poligami. Kenyataan ini perlu diketahui dalam proses penuangan hukum keluarga pada negara-negara dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Perihal tradisi, adat, mazhab baik heterogen maupun homogen, termasuk politik menjadi perhatian utama. Begitupun pengaruh luar atas aplikasi hukum keluarga modern yang wilayah jajahannya masih tergantung pada negara kolonialnya. Respon atas fakta dan isu globalisasi dalam level sosiologis seperti status wanita dalam gender mainstream, termasuk respon isu dan wacana global seperti human rights (HAM), dan isu global lainnya.¹⁰

Hanya saja isi undang-undang hukum perkawinan modern¹¹ tersebut belum mendapat sambutan positif dari mayoritas kaum muslimin. Terbukti berdasarkan sejumlah penelitian, peraturan perundang-undangan perkawinan belum dijadikan sebagai nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas muslim termasuk di Indonesia. Aturan perundang-undangan perkawinan sebatas pelengkap konsep-konsep fiqh tradisional. Adapun yang menjadi penyebab adanya respon negatif tersebut karena isi undang-undang perkawinan tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslim. Padahal diantara syarat agar aturan hukum diikuti masyarakat adalah yang sesuai dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Norma yang sudah mapan dan menjadi filsafat hidup yang berlaku dalam masyarakat muslim adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fiqh tradisional khususnya madzab Syafi'i untuk muslim Indonesia. Bahkan konsep-konsep fiqh umumnya dipercaya sebagai syariat yang wajib dipatuhi sementara konsep atau nilai diluar fiqh dianggap norma atau aturan atau hukum yang tidak wajib dipatuhi. Alasan ini juga yang menjadi penyebab sebagian kaum perempuan tidak mematuhi isi perundang-undangan perkawinan meskipun isinya memberikan nilai lebih adil dan sejajar dengan kaum laki-laki dibandingkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik.¹²

Kajian pembaruan hukum keluarga Islam ini didahului dengan uraian mengenai sejarah pembaruan hukum keluarga Islam—dimulai dari peran negara dalam reformasi hukum keluarga

Minhaji "Pembaruan Ditujukan Untuk Menyentuh Persoalan Metodologi Hukum Islam/Ushul Al-Fiqh", lihat, Lilik Andaryani, "Relasi Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim," *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014.

⁸ Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern", dalam *Jurnal Al Manahij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017.

⁹ Utang Ranuwijaya dan Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia", *Saintifica Islamica Jurnal Kajian Keislaman*. Vol.3 No.1 Januari-Juni 2016.

¹⁰ Utang Ranuwijaya dan Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia", *Saintifica Islamica Jurnal Kajian Keislaman*. Vol.3 No.1 Januari-Juni 2016.

¹¹ Penyebutan modern di sini untuk menunjukan waktu atau masa sekarang, maka dengan menyebut hukum perkawinan modern sama artinya dengan hukum perkawinan yang berlaku sekarang di negara-negara muslim.

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta, INIS, 2002).

Islam—kemudian metode, tujuan dan penerapannya di Indonesia. Selain itu adalah studi terkait perempuan dan batas usia minimal kawin dan pengaruh pembaruan hukum keluarga Islam yang terfokus pada kajian pengangkatan status perempuan.

B. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Turki, merupakan negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga Muslim, dan gagasan itu muncul pada tahun 1915. Setelah mengamati secara cermat berbagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan tersebut, baru kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1917 yaitu *The Law of Family Rights* dalam bentuk dan tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam.¹³

Dan pada tahun 1917, diresmikan Undang-Undang hukum keluarga yang diambil dari berbagai mazhab dengan menggunakan prinsip tahayyur (*eclectic choice*). Undang-undang tersebut diberi nama *The Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-'Usmaniyyah*. Undang-undang Ottoman ini terdiri dari 156 pasal minus pasal mengenai waris. Meski tidak mengkodifikasi masalah waris, namun ini adalah terobosan awal bagi perkembangan hukum keluarga di dunia Islam.¹⁴ Reformasi hukum (*law reform*) untuk pertama kalinya dilakukan di Turki¹⁵, kemudian diikuti Lebanon dan Mesir.

Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga masuk kategori ini.¹⁶ Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum, terutama di Asia Barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallât al-ahkâm al-'Adliyyah* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan tentang hukum keluarga (*family law*). Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian mulai dirintis tahun 1915. Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan (hak) untuk menuntut cerai yang menurut mazhab Hanafi hanya menjadi otoritas suami. Bahkan para isteri yang merasa terikat oleh mazhab Hanafi tersebut yang justru pertama kali mendesak pemerintah Turki untuk melakukan reformasi hukum.¹⁷

Setelah Turki, Republik Arab Mesir mengikuti pembaruan hukum keluarga. Lain halnya dengan Turki yang mengadopsi hukum Code Civil Switzerland, Republik Arab Mesir memperbaruinya dengan melakukan reformasi terhadap hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir menjadi negara pertama di Arab dan negara kedua setelah Turki yang mengadakan pembaruan hukum keluarga. Pembaruan hukum keluarga di Mesir dimulai tahun 1920 ditandai dengan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya.

Setelah itu tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979 dan 1985. Reformasi hukum keluarga Mesir antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. Pasal 13 Kitab undang-Undang Acara Peradilan

¹³ Vita Fitria, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Islam*.

¹⁴ Vita Fitria, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Islam*.

¹⁵ Turki sebetulnya masuk katagori negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim yang lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi yaitu Al-Quran dan hadis seperti yang dipraktikkan Mesir (1920 dan 1929), Tunisia, Pakistan, Yordania, Syiria dan Irak. Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 Desember 2014.

¹⁶ Secara historis, proses pembaruan hukum keluarga di dunia muslim bisa dibagi ke dalam tiga fase: fase 1915-1950, fase 1950-1971, dan terakhir fase 1971-sekarang. Pada *fase pertama*, fase 1915-1950, setidaknya ada enam negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Keenam negara tersebut adalah Turki, Libanon, Mesir, Sudan, Iran, dan Yaman Selatan. Pada *fase kedua*, fase 1950-1971, setidaknya ada tujuh negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga. Ketujuh negara tersebut meliputi Yordania, Syiria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria, dan Pakistan. Sedang pada *fase ketiga*, atau fase 1971-sekarang, setidaknya ada sebelas negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Kesebelas negara tersebut adalah Afganistan, Bangladesh, Libya, Indonesia, Yaman Selatan, Somalia, Yaman Utara, Malaysia, Brunei, Kuwait, dan Republik Yaman. Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran QasimAmin dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013 M/1434 H)

¹⁷ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis", *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014.

Mesir menyebutkan bahwa al-Ahwal as-Syakhsiyyah menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan pribadi, ahliyyah dan keluarga (seperti perkawinan dan akibat hukumnya, pengampunan, orang maqfud dan harta warisan).

Kontribusi nyata yang dilakukan Turki dan Mesir dalam hal ini yaitu ada pada pengaruh kedua negara tersebut¹⁸, sehingga dijadikan pembuka sekaligus rujukan bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang relevan terhadap perkembangan zaman, dan demi mencapai tujuan aktualisasi hukum sehingga bisa adaptif dan responsif mungkin terhadap problematika masyarakat yang dinamis.

1) Konsepsi Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan yang meliputi, proses perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain.¹⁹

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fikih di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada *mujtāhid* dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada Syiah (Itna Asyari, Ismaili dan Zaidi).

Meskipun hasil penalaran para fuqaha di masa lampau telah memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di masa itu, namun dalam konteks sekarang dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat penalarannya, meskipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (Barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.

Hukum keluarga secara garis besar dapat dimaknai hukum mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampunan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan. Kekeluargaan ditinjau dari hubungan darah atau bisa disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan ialah pertalian keluarga yang terjadi karena sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari isteri (suaminya).²⁰

2) Sumber Hukum Keluarga

Sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (*qānun*). Tidak diragukan lagi bahwa banyak fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam *fiqh munākahat*. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam *fiqh mawarits*. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut

¹⁸ Pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan Turki dan Mesir menjadikan kesadaran merata serentak diberbagai negri muslim untuk melakukan perubahan-perubahan dibidang hukum keluarga dengan mengadakan peraturan-peraturan hukum yang mencoba mengatur dan menata perubahan-perubahan rasa keadilan sekaligus menciptakan suatu pengadilan keluarga yang berdiri sendiri atau membuat bagian khusus pada pengadilan umum yang menangani masalah bidang hukum keluarga seperti yang terjadi di Belanda pada tahun 1971 dan di Australia pada tahun 1975. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), 118.

¹⁹ Syahril Jamil, "Konstruksi Hukum keluarga Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Usrah*, Vol. 3, N o. 1 , J u n i 2 0 1 7.

²⁰ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.

dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (*fiqh* maupun *fatwa*) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan.

Menurut J. N. D. Anderson tipologi pembaharuan Hukum Islam di kawasan dunia muslim ada tiga corak, yaitu: (1) Negara-negara yang masih menganggap Syaria h sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya, (2) Negara yang membatalkan hukum Syaria h dan telah menggantinya dengan hukum yang seluruhnya sekuler (hukum Barat) dan (3) Negara yang menempuh jalan kompromi antara Syaria h dan hukum sekuler. Adapun negara yang termasuk kategori pertama adalah Saudi Arabia, kategori kedua adalah Turki dan kategori yang ketiga negara seperti Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia.²¹

Ketiga kategorisasi tersebut disebabkan perbedaan masing-masing politik hukum dan kultur negara yang bersangkutan. Bila dicermati masing-masing kategori, dapat disimpulkan bahwa kategori pertama masih bersifat *tradisional-konservatif* yang masih mengacu kepada *teksualitas* dan *normatifitas* ajaran agama. Kategori kedua merupakan pemikiran *radikal-fundamental* yang tidak lagi memakai hukum agama dalam suatu Negara, urusan agama dipisahkan dalam ranah Negara, dikotomi agama dan Negara sangat kentara pada kategori kedua ini. Sementara kategori ketiga, merupakan terobosan progresif dan menerima perubahan sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan zaman.²²

Dalam konteks hukum keluarga, lebih khususnya masalah perkawinan, menurut Muhammad Amin Summa dapat dibedakan menjadi tiga; *pertama*, Negara memberlakukan hukum keluarga secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk undang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya. *Kedua*, Negara-negara sekuler di mana hukum keluarga telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, Negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki dan Albania. *Ketiga*, kelompok Negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Sedangkan bentuk pembaruan hukum keluarga Islam ini ada dua yaitu Intra *Doctrinal Reform* dan *Extra Doctrinal Reform*, antara lain:

a) Intra Doctrinal Reform

Pembaruan yang masih berkisar pada pendapat-pendapat imam mazhab, dengan model: (1) *Talfiq*, mencampuradukkan dengan undang-undang dan (2) *Tahayyur*, tetap pada satu mazhab yang diikuti.

b) Extra Doctrinal Reform

Pola pembaruan yang sudah keluar dari imam mazhab, contohnya yaitu poligami dilarang di Mesir dan Tunisia padahal dalam Al-Quran tidak dilarang. Pola ini memiliki beberapa metode yakni: (1) Metode siyasah syaria h dan (2) Interpretasi nas.²³

3) Metode dan Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Para ahli menetapkan, ada beberapa ciri khas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (*fiqh*) yang populer dengan sebutan '*ushûl al-fiqh*' dan *fiqh* klasik dan pertengahan, yang kemudian disebut *fiqh* konvensional. Maksud konvensional adalah konsep yang sudah menjadi pegangan umum. Konsep ini menjadi pegangan umum, sebab konsep inilah yang dikenal dan diperkenalkan mulai dari dahulu sampai sekarang. Sedangkan metode kontemporer adalah metode yang digunakan dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang lahir dalam bentuk kodifikasi: undang-undang, kompilasi, dekret raja, ketetapan hakim, dan sejenisnya, yang dimulai oleh Turki tahun 1917, dan Mesir tahun 1920.²⁴

²¹ Moh. Khosen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim* (STAIN Salatiga Press, 2013), 3.

²² Qodir Zaelani, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan-Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012.

²³ M. Nur Latif, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

²⁴ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX, No. 66 Desember 2007.

Pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada 5 (*lima*), yakni: (1) *takhayyur*, (2) *talfiq*, (3) *takhsish al-qadlā*, (4) *siyasah syar'iyah*, dan (5) *reinterpretasi nash*. Namun para ilmuwan yang meneliti tentang ini menggunakan istilah yang dalam hal-hal tertentu berbeda. Misalnya ada ilmuwan/peneliti yang menggunakan istilah metode prosedur administrasi untuk menyebut *takhsish al-qadlā* dan/atau *siyasah syar'iyah*.

Demikian juga ada ilmuwan yang menyebut ijtihad, yang oleh ilmuwan lain menyebut reinterpretasi (penafsiran ulang). Demikian juga para ilmuwan berbeda pendapat dalam mengelompokkannya. Ada ilmuwan yang memisahkan antara *takhayyur* dan *talfiq*, namun ada juga yang menyatukan. Maksud *takhayyur* adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya.

Takhayyur secara substansial dapat pula disebut *tarjih*. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut *takhayyur* dengan sebutan *tarjih*. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuat (*rājiḥ*). *Talfiq* adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.

Takhsish al-qadlā adalah hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan. Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedural untuk membatasi peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut dan bertujuan untuk kemaslahatan umat. *Siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa (*ruler/uli al-amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syaria'h. Namun ada juga peneliti yang menyebut *takhsish al-qadlā* atau *siyasah syar'iyah* dengan penetapan menggunakan administrasi.

Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa (*ruler/uli al-amr*) membatasi menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syaria'h ini (*takhsish al-qadlā* dan *siyasah syar'iyah*) sejalan dengan apa yang telah dirumuskan ulama *ushul al-fiqh* dalam *qaidah fiqhiah*. Sedangkan maksud reinterpretasi nash (penafsiran ulang terhadap nash) adalah melakukan penafsiran/pemahaman ulang terhadap nash (Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad Saw)

Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut di atas ada minimal dua (2), yakni: (1) *mashlahah mursalah*, dan (2) konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman.

Sementara dasar dalam melakukan reinterpretasi nash muncul dalam empat bentuk. *Pertama*, ada negara yang menggunakan pendekatan tematik dan integratif, meskipun penggunaannya belum konsisten dan belum sistematis terhadap semua masalah. *Kedua*, ada negara yang menggunakan dasar analogi (*qiyas*). *Ketiga* ada negara yang mendasarkan pada *mashlahah*, khususnya *mashlahah mursalah*. *Keempat*, ada negara yang mendasarkan pada pemahaman atau penafsiran secara kontekstual (*jaham/ tafsir kontekstual*).

Namun dalam penggunaannya tidak selalu konsisten antara satu negara dengan negara lain. Artinya, dalam penetapan status hukum satu masalah yang sama dapat didasarkan pada metode yang berbeda. Misalnya, dalam penetapan hukum umur minimal boleh kawin, beberapa negara menetapkan berdasarkan metode yang berbeda. Ada negara yang menetapkan berdasarkan *siyasah syar'iyah*, namun ada pula negara yang mendasarkan pada reinterpretasi nash.

Bahkan ada negara yang menggunakan metode gabungan. Maksud *qiyas* adalah mencari kesamaan *'illat* hukum antara kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam nash dengan kasus baru yang ketetapan hukumnya belum ada. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah penetapan hukum berdasarkan dan untuk kepentingan orang banyak, dan ketetapan hukum tersebut tidak bertentangan dengan syaria'h.

Metode pembaharuan hukum di beberapa negara modern dengan cara:

- 1) *Tahsis al-qada/ siyasah shar'iyah*
- 2) Persyaratan dalam poligami dengan izin dari isteri sebelumnya
- 3) Reinterpretasi teks dengan jalan *qiyas* seperti kasus poligami dan asas hukumnya

- 4) *Takhayyur dan talfiq*, seperti dalam penghapusan hak *ijbar* dengan mengambil pendapat Ibn Subrumah

Tahir Mahmood menulis, pada prinsipnya metode pembaharuan yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga dengan metode *takhayyur*, *talfiq*, *siyasah shariyyah*, *maslahah* dan reinterpretasi teks. Dalam kasus mempersempit kemungkinan poligami, Pakistan mendasarkan pada perintah Al-Qur'an bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan berbuat adil kepada isteri-isterinya. Usulan panitia tentang poligami sebenarnya adalah bahwa seseorang yang akan poligami dengan perintah pengadilan harus memberikan separuh gajinya kepada isteri dan anak-anaknya yang sudah ada, hanya saja usulan ini ditolak.

Esposito yang membandingkan metode pembaharuan yang dilakukan di Pakistan dengan Mesir misalnya, menyimpulkan, pada dasarnya menggunakan metode yang hampir sama yaitu: 1) *siyasah shar'iyah* 2) *takhayyur* dan 3) *talfiq*. Namun dalam praktiknya berbeda, di mana Pakistan menggunakan ketiga konsep ini lebih bebas.²⁵

Tampak dari beberapa deskripsi di atas, menunjukkan adanya keragaman dalam memakai metode untuk pemberlakuan legislasi hukum Islam dalam kancah perundang-undangan seperti: alternasi mazhab dalam konteks *tahyir* dan *talfiq*, reinterpretasi teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam merespon perubahan, dan adanya sisi *siyasah shar'iyah* yang dilakukan oleh otoritas di masing-masing negara/bangsa yang mayoritas beragama Islam.

- 4) Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga

Sedangkan tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu unifikasi hukum, pengangkatan status perempuan dan penyesuaian fikih dengan perkembangan zaman. Kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Unifikasi Hukum

Unifikasi hukum adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda. Alasan pembaruan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah mazhab yang diikuti oleh negara yang bersangkutan. Unifikasi hukum ini memiliki beberapa pemberlakuan, yaitu: (1) Unifikasi berlaku untuk muslim dan non-muslim; (2) Unifikasi berlaku untuk muslim dengan menyatukan dua aliran besar dalam Islam yaitu Sunni dan Syiah. Seperti contohnya negara Irak dan Iran; (3) Unifikasi berlaku untuk muslim dengan memberlakukan antar mazhab di kalangan Sunni; (4) Unifikasi untuk muslim saja dalam bentuk satu mazhab saja, dijadikan sebagai mazhab yang terkait dengan negara, seperti halnya dengan: *pertama*, fikih adalah pemikiran yang tidak dijadikan undang-undang yang tidak mengikat; *kedua*, Qonun adalah fikih taqniin, pemahaman yang dijadikan undang-undang, *ketiga*, Yurisprudensi adalah pemahaman hakim terdahulu, dapat dijadikan rujukan pakar-pakar hukum yang lain, *keempat*, Fatwa adalah pemahaman terhadap suatu perkara yang muncul setelah adanya perkara.

- b) Tujuan peningkatan status perempuan

Tujuan ini memang tidak disebutkan secara gamblang, namun terlihat dari materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang tersebut merespon sejumlah tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan. Hampir semua pembaharuan undang-undang perkawinan di berbagai negara dilakukan untuk meningkatkan status perempuan.

- c) Tujuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman

Agar tidak tertinggal dengan perubahan zaman yang terus menerus terjadi, maka perlu pembaruan hukum keluarga Islam untuk mengimbanginya. Dapat dikatakan bahwa tujuan ketiga ini merupakan tujuan dari pembaruan hukum keluarga dari kebanyakan negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup berbagai tujuan sekaligus.

Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan pasti membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk hukum keluarga Islam di negara muslim, khususnya Indonesia. Sikap para ulama pun juga pro dan kontra dan tak jarang terjadi perdebatan

²⁵ Suchamdi, "Heterogeneous perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern", *Jurnal Kodifikasi*, Vol.7, No. 1 Tahun 2013.

sengit karena ingin mempertahankan ketentuan hukum yang lama, baik karena persoalan metodologi maupun substansinya.

Isu-isu pokok undang-undang Islam yang mengalami pembaruan hukum di antaranya adalah: *pertama*, masalah pembatasan umur minimal kawin yang menjadi isu sangat penting karena berhubungan dengan kedewasaan seseorang; *Kedua*, masalah peranan wali dalam akad nikah; *Ketiga*, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Ini penting karena perkawinan di bawah tangan masih dilakukan oleh sebagian umat Islam; *Keempat*, masalah keuangan perkawinan (mas kawin dan biaya perkawinan) yang berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang; *Kelima*, masalah poligami, hak-hak isteri dalam poligami, dan kerelaan isteri sebelumnya; *Keenam*, masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal; *Ketujuh*, masalah talak cerai dan cerai di muka pengadilan; *Kedelapan*, masalah hak-hak perempuan yang dicerai suaminya; *Kesembilan*, masalah masa hamil dan akibat hukumnya; *Kesepuluh*, masalah hak dan tanggungjawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian; *Kesebelas*, masalah hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan, termasuk anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal; *Keduabelas*, masalah wasiat bagi ahli waris; *Ketigabelas*, masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.²⁶

C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Secara historis, hukum keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai 'judicial power' dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam.²⁷

Pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia dimulai tahun 1960-an yang menghasilkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 ini adalah undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelumnya, masalah perkawinan diatur melalui berbagai macam hukum, yaitu:

- 1) Hukum adat bagi warga negara Indonesia asli.
- 2) Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam.
- 3) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon.
- 4) KUH Perdata bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina.
- 5) Peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.

Sangat terlihat jelas di sini bahwa tujuan dari UUP No. 1 tahun 1974 adalah unifikasi atau penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP No. 1 tahun 1974 perlu dikaji sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Namun sampai kini belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas UUP No. 1 tahun 1974 sebagai sumber hukum dan sejauh mana aplikasinya dimasyarakatkan.²⁸

D. Pembatasan Usia Minimal Kawin

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an

²⁶ M. Nur Latif, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

²⁷ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.

²⁸ M. Nur Latif, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.²⁹

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (*lima belas*) tahun bagi pria, dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (*sembilan*) tahun.³⁰

Pada abad 20-an, bersamaan dengan adanya pembaruan hukum keluarga Islam, maka salah satu poin pokoknya adalah pembatasan usia minimal kawin yang dituangkan dalam undang-undang. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam dapat dihindari.

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.³¹

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.

Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang

²⁹ Edi Yuhermansyah dk, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2. Juli-Desember 2018.

³⁰ Pada periode klasik (610-650) tidak ada batasan usia perkawinan tegas, hanya saja Rasulullah pernah menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengumpulinya setelah Aisyah mengalami haid pada usia 9 tahun. Pada periode ini terjadi perbedaan pembatasan usia minimal dalam perkawinan, menurut Imam Hanafi batasan usia dini dalam perkawinan adalah saat seorang laki-laki mengalami mimpi basah (12 sampai 18 tahun) atau saat perempuan mengalami haid (9 sampai 17 tahun). Adapun menurut Imam Malik batasan minimal perkawinan adalah 17 tahun. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa batasan usia dini dalam perkawinan adalah 15 tahun. Pandangan ini bertahan sampai periode pertengahan (1250-1800 M). Pada periode modern 1800 M dan seterusnya terjadi perkembangan pembatasan usia dini. Menurut Ulama Syafi'iyah batasan minimal perkawinan adalah 15 tahun, Ulama Hanafiyah menetapkan 17 tahun dan Ulama Malikiyah 18 tahun. Sedangkan Yusuf Musa menetapkan batasan usia minimal perkawinan 21 tahun dan Sarlito menetapkan minimal 25 tahun. Adapun menurut Dr. March Hendry Frank kematangan seseorang untuk melakukan pernikahan adalah usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki dan 20 (dua puluh) tahun bagi perempuan. M. Nur Latif, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

³¹ Fitriyani Zain, "Kekerasan dalam Perkawinan dan Nusyuz dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia," *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 4 No. 1 2017.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan dunia Islam.

E. Hubungan Umur dan Faktor-faktor Perkawinan

Hubungan umur dengan beberapa faktor yang ada di dalam perkawinan di antaranya:

1) Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan

Batasan hukum yang tercantum dalam UUP No. 1 tahun 1974 bila dikaji lebih lanjut, lebih menitikberatkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Namun, usia dalam hubungan perkawinan tidak cukup dikaitkan hanya dengan segi fisiologis tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis atau segi sosialnya.³² Selain itu, setelah dilakukan penelitian, perempuan yang hamil pada usia dini sangat beresiko. Apalagi jika kemampuan ekonomi tidak cukup baik sehingga akses kesehatan seperti pemantauan dan konsultasi dokter, nutrisi yang baik dan pengetahuan yang cukup menyebabkan resiko kehamilan menjadi lebih besar.³³

Pada usia 15-19, perempuan memiliki potensi dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah itu (15 tahun) potensi meninggal bisa lima kali lebih besar. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal.

Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Sementara itu berdasarkan survey riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini.³⁴

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang kanker serviks (kanker leher rahim). Kanker serviks merupakan kanker paling berbahaya bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol di puncak liang senggama. Resiko lain yang muncul adalah trauma vagina. Ini akan menimbulkan infeksi karena lemahnya jaringan *tissue* yang belum diperkuat oleh hormon *estrogen* ini.³⁵

Hubungan Umur dengan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan

Dilihat dari segi psikologis, wanita umur 16 tahun, belum bisa dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun. Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia

³² Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia dini di bawah 20 tahun memperlihatkan jiwa yang selalu berubah. Secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan, belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga, belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai isteri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka. Selain itu keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak dengan usia yang masih dini dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan yang salah dan penelantaran. Rini Meandayanti dkk, "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", dalam *Jurnal JSK*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015.

³³ Penyebab kematian maternal dari faktor reproduksi diantaranya adalah maternal age/usia ibu. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2 sampai 5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai 29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30 sampai 35 tahun.

³⁴ Usia seorang wanita pada saat hamil sebaiknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Umur yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil harus siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi.

³⁵ M. Nur Latif, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.

muda atau di bawah 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan. Persoalan lainnya adalah adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda.³⁶

2) Hubungan Umur dengan Kematangan Sosial, Khususnya Sosial Ekonomi dalam Perkawinan

Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggungjawab dalam hal menghidupi keluarga terletak pada pasangan bukan pada orang lain termasuk orangtua. Karena itulah dalam perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan ini berkaitan cukup erat dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan penduduk. Pernikahan anak-anak adalah sebuah kejahatan karena anak-anak dinilai belum siap reproduksinya untuk melaksanakan perkawinan.

Menikah di usia dini memiliki banyak kerugian bagi perempuan khususnya organ kesehatan reproduksi. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa di tahun 2010 terdapat 60% anak perempuan di dunia menikah kurang dari umur 18 tahun. Sedangkan di Indonesia sebanyak 34,5% anak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun.

Bahaya melakukan pernikahan dini lainnya adalah semakin meningkatnya hubungan tanpa status yang menimbulkan banyaknya ragam penyakit, meningkatnya penindasan terhadap perempuan (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, beresiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan memiliki resiko tinggi kerusakan otak dan mental. Bahkan karena pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul sang ibu muda lebih tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang ibu.

Sedangkan dampak bagi bayi adalah kelahiran prematur, berat badan kurang dari 2,5 kg, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang. Jadi jika dibandingkan dengan sebelum adanya pembaruan undang-undang hukum keluarga Islam, pengaturan tentang usia ini berpengaruh pada terpeliharanya hak-hak perempuan walau belum bisa maksimal. Masih ada celah untuk melakukan perkawinan dini. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan, namun prakteknya masih banyak terjadi perkawinan pada usia muda. Hal ini dikarenakan adanya UU modern tidak diikuti dengan perubahan sosial yang cukup memadai, UU ini berhasil hanya dalam jumlah yang terbatas.

F. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim

Terkait dengan batas usia perkawinan, antara satu negara dengan negara yang lain memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

³⁶ Rata-rata usia ideal menikah untuk laki-laki adalah 26, 31 tahun dan perempuan rata-rata 23, 28 tahun. Rata-rata usia ingin menikah laki-laki adalah 26, 15 tahun dan perempuan 24, 24 tahun. Pada perempuan usia ingin menikah lebih tua dibandingkan usia idealnya, sedangkan pada laki-laki usia ingin menikah lebih muda dari usia idealnya. Karakteristik dewasa muda yang memengaruhi usia ingin menikah adalah jenis kelamin, uang saku, status pacaran, dan urutan anak. Karakteristik keluarga yang memengaruhi adalah pendidikan orang tua, pendapatan per kapita, dan kelengkapan orang tua. Kesiapan menikah juga berpengaruh pada usia menikah. Semakin tinggi kesiapan usia dan kemampuan komunikasi maka semakin muda usia menikah, namun semakin tinggi kesiapan finansial dan empati maka semakin tua usia menikah. Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Kel. & Kons.*, Vol. 6, No. 3, September 2013, 143-153.

No	Negara	Dasar Hukum	Ketentuan
1	Indonesia	Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yang diundangkan pada 2 Januari 1974	Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (ayat 1). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak maupun pihak wanita (ayat 2)
2	Malaysia	UU keluarga Islam 1984 (Islamic Family Law 1984) pasal 8	Tidak ada perkawinan dapat dilangsungkan atau didaftarkan dibawah UU ini dari mempelai laki-laki berusia di bawah 18 tahun atau perempuan di bawah umur 16 tahun kecuali hakim syaria h memberi izin secara tertulis dalam kondisi tertentu.
3	Libanon	The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4	Dipersyaratkan untuk dapat dilangsungkan perkawian bahwa seorang pria harus genap berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun.
4	Yordania	The Code of Personal Status 1976 pasal 5	Untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua pasangan harus sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
5	Aljazair	The Family Law Code 1984 pasal 7	Usia sah dari perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan
6	Tunisia	pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956-1981	Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan seorang perempuan belum mencapai usia 17 tahun tidak dapat melangsungkan pernikahan.
7	Maroko	Mudawwanah alahwal al syakhsyiyah tahun 1957-1958, diatur pasal 8 dan pasal 9	Usia perkawinan di Negara Maroko adalah 18 tahun baik untuk laki-laki maupun wanita

Data diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia *baligh*. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, *baligh* jika dikaitkan dengan ukuran usia *baligh* bagi laki-laki berkisar antara 15 (*lima belas*) tahun dan bagi perempuan 9 (*sembilan*) tahun.

G. Penutup

Sebagai seorang muslim, sudah tidak diragukan lagi seputar sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun ketika zaman terus berlalu dan muncul permasalahan dan kasus baru yang pada zaman Rasulullah tidak ditemukan seperti sudah dijelaskan diawal, maka diperbolehkan untuk ber-*ijtihad* menggunakan cara *ijma'* atau *qiyas*. Guna menjawab permasalahan tersebut. Namun tetap harus berdasar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengambilan pendapat harus melalui beberapa cara dengan melihat ciri atau tuntunan yang telah Allah berikan melalui Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Fitria, Vita, *Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Islam*.
- Huda, Miftahul, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern," *Jurnal AlManabij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017.
- Khosen, Moh., *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*, STAIN Salatiga Press, 2013.
- Latif, M. Nur, "Pembaharuan Hukum Keluarga serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin," *Jurnal Novelty*, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries, New Delhy, Academy of Law and Religion*, 1987.
- Meiandayanti, Rini, dkk, "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014," *Jurnal JSK*, Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, INIS, 2002.
- Noviana, Lia, "Status Wanita di Negara Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia, Kodifikasi," *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2019.
- Ranuwijaya, Utang dan Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia, Saintifica Islamica", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol.3, No.1 Januari-Juni 2016.
- Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: "Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", dalam *Istinbath: Jurnal Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, 215, November 2015.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqbalana, 2017.
- Setiawan, Eko, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2014.
- Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-undangan Hukum Perkawinan Negara-negara Muslim Modern," *Jurnal Kodifikasi*, Vol.7, No. 1 Tahun 2013.
- Sunarti, Euis, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan pengaruhnya terhadap Usia Menikah," *Jurnal Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol.6, No.3, September 2013.
- Yuhermansyah, Edi, dkk, "Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syaria h Bukit Mertajam Pulau Pinang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2. Juli-Desember 2018.
- Zain, Fitriyani, "Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia," *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vo. 4, No. 1 2017.
- Zayyadi, Ahmad, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir: Tinjauan Historis-Sosiologis", *Jurnal Al-Mazabib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014.